



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pelli Indra Buana, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kaharudin Nasution No.3, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar-Riau, dengan dengan domisili elektronik pelliindra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa 55/SK/CT/2022/PA.Tik tanggal 14 April 2022, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Tik,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2017 M, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagaimana didalam (Kutipan Akta Nikah No. 0298/004/XI/2017) tertanggal 06 November 2017;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon didasarkan atas suka sama suka dan juga di ketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal sejahtera serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di Pekanbaru Jl.Mangga III No. 8, RT 003 RW 002, Kel. Kampung Tengah Kasim, Kecamatan Sukajadi dan sekarang Pemohon tinggal sendiri di rumah tersebut sedangkan Termohon telah meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Dusun Ambacang, RT 01 RW 02, Kelurahan Seberang Taluk,Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak :
Nama : Tamam Abdurrahman Moendano
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru, 03 Agustus 2018
Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. Termohon sebagai istri tidak menghargai Pemohon sebagai Suami, dimana sejak Pemohon sakit usus buntu dan dioperasi kondisi kesehatan Pemohon tidak diperdulikan oleh Termohon;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap Nasehat Pemohon,selalu melawan dan membantah apa yang Pemohon sampaikan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon melakukan kekerasan pada diri Pemohon ,pernah memukul wajah Pemohon dengan benda tumpul hingga lebam dan mencakar tangan Pemohon hingga kulit terkelupas dan mengeluarkan darah ;
- d. Termohon bersikap kekanak-kanakan dalam setiap menyelesaikan permasalahan dan justru malah menjadi keributan
- e. Termohon tidak menghargai keluarga/orang tua Pemohon;
6. Bahwa dari bulan Juli 2021 hingga bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sehingga tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sebagai pertimbangan bagi majelis hakim, antara Pemohon dan Termohon telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 459/Pdt-G/2020/PA.Tlk tanggal 05 Januari 2021 namun kemudian Termohon meminta rujuk dan akan berubah namun setelah rujuk ternyata Termohon tidak berubah dan mengulangi kesalahan yang sama sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang kedua ini;
8. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon, dimana perkawinannya dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Bahwa sesuai dalil-dalil tersebut di atas patut dan beralasan hukum Permohonan Cerai Talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi yang artinya: kemudharatan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59).

Demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya “tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Pemohon dan Termohon dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kedua terhadap Termohon (Armira Gustina Binti Saharuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Pelli Indra Buana, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kaharudin Nasution No.3, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa 55/SK/CT/2022/PA.Tik tanggal 14 April 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang



bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Kuasa Pemohon secara tertulis mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagai pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pelli Indra Buana, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kaharudin Nasution No.3, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa 55/SK/CT/2022/PA.Tlk tanggal 14 April 2022, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Tlk yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara tertulis. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Genius Virades, S.H** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Genius Virades, S.H

Niva Resna, S.Ag

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Hakim Anggota

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti

Rahmad, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp315.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	RP10.000,00
6. PNBP Pencabutan	:	RP10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).